

Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga (Kajian Kitab Al-Fatawa Al Qubro)

Diyan Putri Ayu¹, Nafiah², Khoirul Fathoni³

¹ IAI Sunan Giri Ponorogo, Indonesia; diyanpuput@insuriponorogo.ac.id

² IAI Sunan Giri Ponorogo, Indonesia; nafiah@insuriponorogo.ac.id

³ IAI Sunan Giri Ponorogo, Indonesia; khoirulfathoni@insuriponorogo.ac.id

Received: 13/12/2022

Revised: 26/02/2023

Accepted: 05/04/2023

Abstract

This article aims to find out how Ibn Taimiyah thought about the triple divorce in one word contained in the book al-Fatawa al-Qubra, where this opinion differs from the opinion of several other madhhab scholars, and to find out the istinbath used by Ibn Taimiyah. about triple divorce in one word. This research method uses descriptive analysis method, where the author in this case tries to describe Ibn Taimiyah's opinion about triple talaq at once by using primary data sources, namely the book of al-Fatawa al-Kubra by Ibn Taimiyah. From these problems, it can be analyzed that Ibn Taymiyya argued that in dropping three divorces one time, the divorce law only fell one divorce. This opinion is stronger than the opinion of the Imam Madzhab scholars who say that three divorces are punishable by three divorces. Because Ibn Taimiyah's opinion is considered more authentic, the hadiths used are less mafsadah due to the divorce compared to the opinion of the Imam Madzhab scholars. Thus, the arguments used by Imam Madzhab scholars are considered weak by Ibn Taimiyah and his group, some are mujmal due to ambiguity. So according to Ibn Taimiyah, the arguments used by Imam Madzhab scholars are not appropriate to be used as reasons for the law of divorce in three words.

Keywords

Ibn Taimiyah; Triple Divorce; al-fatawa al-Kubro

Corresponding Author

Diyan Putri Ayu

IAI Sunan Giri Ponorogo, Indonesia; diyanpuput@insuriponorogo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Jumlah kasus perceraian akhir-akhir ini memprihatinkan, yang disebabkan oleh berbagai macam permasalahan rumah tangga. Kata talak (cerai) dengan mudah diucapkan dan keluar dari mulut suami bahkan dari istri. Sebagai umat Islam, kita begitu terpukul karena ini menandakan bahwa sedikit sekali kalangan umat ini yang memahami betul arti sebuah pernikahan dan makna 'talak' itu sendiri.

Talak merupakan hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar mas kawin, mut'ah dan nafkah dalam iddah. Di samping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan, seorang laki-laki tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya, perempuan itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia sering cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah, perempuan tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak. (Hamdani, 2002, p. 203)



Seorang suami apabila sudah mengumpuli istrinya maka ia berhak tiga kali talak. Dijadikannya talak berkali-kali tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kembali pada istrinya diwaktu menyesali perbuatannya. Karena orang yang menjatuhkan cerai tiga kali berarti telah merugikan wanita, dikarenakan telah menjadikan si wanita dengan talaknya itu sebagai orang yang tidak sah untuk dirinya.

Terkait dengan masalah talak, kita sering mendengar ucapan 'talak tiga' dengan begitu ringan keluar dari mulut sang suami, apalagi bila dalam kondisi emosi. Ucapan ini keluar tanpa mempertimbangkan hukum syari'at dan implikasinya, dimana salah satu pihak yang pasti akan menderita adalah anak (bila telah dikaruniai anak).

Talak memang tindakan terakhir yang disediakan syari'at dalam mengatasi lika-liku rumah tangga ketika memang sudah tidak ada lagi kecocokan hubungan diantara suami istri, tetapi hendaknya tidak menyerah dengan dalih seperti itu. Perlu ada upaya-upaya dan langkah-langkah guna menjadikan rumah tangga tetap harmonis dan terhindar dari keretakan.

Dalam hal ini ulama-ulama ada yang berbeda pendapat mengenai talak tiga sekaligus. Adanya perbedaan pendapat tersebut karena adanya perbedaan cara memahami teks-teks yang ada, cara mengistinbatkan hukum, dan pemahaman dalil-dalil yang diambil.

Menurut Sebagian jumbuh ulama selama ini, yaitu diantaranya Ulama Imam empat Mazhab, jumbuh tabi'in dan sebagian besar sahabat berpendapat bahwa menjatuhkan talak tiga sekaligus hukumnya jatuh talak tiga. Karena menurut mereka hak menjatuhkan talak tersebut sepenuhnya berada di tangan suami. Apabila suami menggunakan haknya ini, maka tidak seorangpun yang dapat menghalanginya. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa talak seperti itu hukumnya sah. (Dahlan, 2003, p. 1785). Akan tetapi Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dengan jumbuh ulama tersebut, dia berpendapat bahwa talak tiga sekaligus tersebut hukumnya haram dan tidak jatuh talaknya kecuali hanya menjadi satu kali talak saja.

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa di dalam dalil-dalil agama (al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas) tidak ada keterangan yang mengharuskan tiga kali ucapan talak dihitung tiga kali. Perkawinannya dengan mantan istrinya setelah mengucapkan tiga kali talak tetap sah. Ia juga berkata, ringkasnya apa yang disyariatkan Nabi SAW kepada umatnya adalah agama yang tegas, tidak boleh diubah dan tidak boleh diganti setelah Nabi SAW wafat. (Hamdani, 2002)

2. METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan sejumlah data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif juga dipahami sebagai suatu metode yang menggunakan data mendalam yang mengandung makna. Hal ini berarti metode kualitatif berupaya untuk memahami serangkaian makna yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa yang bersifat induktif dan kontekstual. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutik dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, pendekatan hermeneutik dan kepustakaan digunakan untuk mencari berbagai sumber informasi akurat dan kemudian menggunakan sumber informasi tersebut sebagai data primer yang penting dalam penulisan penelitian ini. Informasi yang dimaksud adalah sejumlah data tertulis yang didapatkan dari berbagai referensi seperti buku, ensiklopedia, internet, disertasi, jurnal, dan sumber-sumber tulisan lainnya. Sumber data ini kemudian diolah dan digunakan untuk membantu proses analisis hermeneutik demi mencapai tujuan akhir penulisan dalam penelitian ini (Kamba, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisa Terhadap Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga Sekaligus

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang talak tiga sekaligus, diantaranya yaitu pendapat Ibn Taimiyah yang berbeda dengan pendapat ulama imam empat madzhab yang mengatakan bahwa apabila ada seorang suami yang menjatuhkan

talak tiga sekaligus atau talak tiga dengan sekali ucapan dalam satu waktu maka talaknya haram dan hanya jatuh satu talak yang bersifat raj'i. Sedangkan menurut Ulama Imam empat Madzhab apabila ada seorang suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus terhadap istrinya maka talak tersebut jatuh talak tiga (talak ba'in). Seperti yang telah dikatakan oleh Imam Syafi'i: Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak dua atau talak tiga dalam keadaan suci dan tidak dicampuri, baik dilakukan sekaligus (satu kalimat dengan menyebutkan bilangan) maupun secara terpisah (satu kalimat diulang-ulang), hal itu mubah, tidak dilarang dan talak tersebut syah. (Subhani, 1999, p. 158)

Dalil-dalil yang digunakan oleh Ulama Imam Madzhab diantaranya yaitu hadits Rukanah yang telah mentalak tiga istrinya, hadits Fatimah Binti Qais, dan sebagainya. Mereka juga berdalil dengan perbuatan para sahabat diantaranya yaitu Umar Ibn Khaththab RA terhadap jatuhnya talak tiga dengan satu kalimat. Menurut mereka perbuatan Umar tersebut cukup sebagai teladan.

Dalam hal ini pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus hanya jatuh satu talak dikuatkan oleh beberapa ulama lain, diantaranya yaitu Daud dan mayoritas pengikutnya, sebagian pengikut Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Malik, dan sebagian pengikut Imam Ahmad. Begitu juga dari para tabi'in, diantaranya yaitu Thawus, Atha, Jabir ibn Zaid, pengikut mayoritas Ibn Abbas, Abdullah ibn Musa dan Muhammad Ishak.

Alasan diharamkannya talak tiga sekaligus menurut Ibnu Taimiyah yaitu karena asal talak yang diharamkan. Talak itu suatu hal yang dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Maka dari itu Ibnu Taimiyah menganggap bahwa talak tersebut hukumnya haram karena talak merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Pendapat Ibnu Taimiyah tentang talak tiga sekaligus ini menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadits dan juga Qiyas, yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya. Dalil yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu surat Al-Baqarah ayat 232 dan ayat 229. Menurut Ibnu Taimiyah, ayat tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa talak tiga tersebut jatuh satu talak karena ayat ini mempunyai maksud bahwa talak itu harus dijatuhkan satu persatu, tidak boleh dijatuhkan sekaligus, hal ini juga dikuatkan dengan ayat 229 yang difirmankan bahwa talak itu dua kali, jadi secara jelas dapat dipahami bahwa talak tersebut bisa dianggap jatuh apabila dijatuhkan satu persatu, seperti halnya dengan ketika kita membaca tasbeih tiga kali, maka cara membacanya harus dibaca satu persatu bukan menggunakan bilangan tiga kali sekaligus.

Ibn Taimiyah juga mengambil dalil dari hadits, diantaranya yang diriwayatkan oleh Thawus dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadits ini menunjukkan bahwa talak itu tidak dapat dijatuhkan tiga sekaligus karena pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan dua tahun kekhalifahan Umar telah jelas bahwa talak tiga sekaligus dianggap satu kali talak. Adapun Umar telah menetapkan talak tiga sekaligus jatuh tiga karena masyarakatnya yang terlalu meremehkan talak dan sering mengucapkan talak tiga dengan mudahnya, maka dari itu Umar terpaksa untuk menghukumi jatuh tiga talak. Seandainya mereka tidak melakukan hal tersebut, maka kemungkinan besar diduga bahwa Umar r.a tidak akan menjatuhkan talak tiga sekaligus jatuh tiga talak tetapi tetap jatuh satu talak sebagaimana yang telah disunnahkan oleh Nabi SAW.

Dalil-dalil Ibnu Taimiyah tentang talak tiga ini menurut penulis lebih kuat dari pada dalil-dalil yang digunakan oleh ulama Imam Madzhab, karena apabila dilihat dari perawinya, maka hadits-hadits yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah mempunyai sanad yang lebih kuat daripada sanad hadits yang dikemukakan oleh ulama Imam Madzhab. Sehingga hadits ini dapat dijadikan hujjah (dalil hukum) dalam menetapkan hukum Islam yaitu tentang talak tiga sekaligus.

Apabila penulis perhatikan dari sisi kemaslahatannya antara pendapat Ulama Imam Madzhab dengan pendapat golongan Ibnu Taimiyah, maka pendapat Ulama Imam Madzhab yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga talak mengakibatkan hal-hal yang mungkar dalam pandangan syara' dan agama. Karena, jatuhnya tiga talak mengakibatkan haramnya suami atas istrinya, begitu juga sebaliknya, rumah tangga menjadi berantakan dan apabila telah dikaruniai anak maka anak-anak tersebut akan terlantar karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya.

Sedangkan pendapat dari golongan Ibnu Taimiyah yang mengatakan talak tiga sekaligus hanya jatuh satu talak saja tidak akan mengakibatkan sesuatu yang serius kecuali hanya dibolehkannya rujuk' antara suami istri tersebut tanpa menikah dahulu dengan orang lain. Selain itu, rumah tangga akan terpelihara dan apabila telah dikaruniai anak maka anak tersebut akan mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Jadi, jelaslah bahwa pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan talak tiga sekaligus hanya jatuh satu talak merupakan pendapat yang kuat dan jauh lebih sedikit akibatnya daripada pendapat Ulama Imam Madzhab yang berpendapat talak tiga jatuh tiga talak.

3.2. Analisa Terhadap Kritik Ibn Taimiyah Atas Pendapat Ulama Imam Madzhab Tentang Talak Tiga Sekaligus

Dengan adanya perbedaan pendapat antara Ulama Imam Madzhab dengan Ibnu Taimiyah tentang talak tiga sekaligus ini maka memunculkan kritikan-kritikan Ibnu Taimiyah terhadap pendapat Ulama Imam Madzhab yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh tiga talak, yang menurut Ibnu Taimiyah pendapat Ulama tersebut kurang kuat.

Kritikan yang pertama yaitu tentang hadits yang dikemukakan oleh Ulama Imam Empat Madzhab tentang kisah Fatimah Binti Qais dan hadits tentang perempuan yang bernama Rifa'ah. Menurut Ibnu Taimiyah, talak yang dimaksud disini yaitu talak tiga yang terakhir dari tiga talak dan secara terpisah dengan cara mentalak kemudian merujuknya, mentalaknya lagi kemudian merujuknya, kemudian mentalaknya lagi.

Jika penulis perhatikan hal ini, maka terlihat jelas bahwa kritikan Ibnu Taimiyah memang sangat mendasar. Karena dalam hadits tersebut memang tidak terdapat kata-kata talak tiga sekaligus. Yang dapat dipahami dalam hadits tersebut menurut bahasa dan kebiasaan ialah kalau ada seseorang yang mentalak tiga istrinya itu artinya talak yang ketiga kalinya secara terpisah, bukan talak tiga sekaligus. Maka dari itu, hadits tersebut memang tidak dapat dijadikan hujjah dalam permasalahan ini.

Kemudian kritikan Ibnu Taimiyah tentang hadits yang mengisahkan tentang sumpah li'an yang mentalak istrinya tiga kali. Dalam hal ini menurut Ibnu Taimiyah bahwa talak tiga tersebut tidak dapat disamakan dengan talak karena li'an. Karena antara li'an dan talak tiga itu berbeda, Rasul pun juga membedakannya, seperti yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya.

Menurut penulis, antara li'an dan talak tiga tersebut memang tidak dapat disamakan karena kedudukan antara keduanya tidak sejajar. Apabila talak tiga tersebut jatuh maka suami dapat menikahi istrinya kembali setelah istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan talak karena li'an tersebut keharamannya antara suami istri itu lebih berat daripada keharaman karena talak tiga. Hal ini karena li'an menyebabkan suami istri benar-benar putus total walaupun istri sudah menikah lagi dengan laki-laki lainnya. Seperti yang telah disepakati oleh mayoritas Ulama yang menganggap talak karena li'an tersebut dianggap fasakh (rusak). Dasarnya adalah keharaman selama-lamanya karena disamakan dengan orang yang mempunyai hubungan mahram. Mereka berpendapat fasakh karena li'an menyebabkan mantan istri tidak berhak mendapatkan nafkah selama iddah dan juga tidak mendapatkan tempat tinggal. Sebab, nafkah dan tempat tinggal hanya didapatkan oleh istri yang menjalani masa iddah karena talak saja, bukan iddah karena fasakh. (Sabiq, 1990, p. 138)

Sedangkan hadits tentang Rukanah, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hadits tersebut dinilai dhaif oleh kebanyakan Ulama. Para Ulama hadits yang mengetahui illat hadits ini seperti Imam Ahmad, Bukhari dan Ibn Uyainah serta Ulama lainnya, telah menilai dha'if hadits Rukanah dalam redaksi 'talak tiga'. Demikian pula dengan Ibn Hazm, mereka berkata: Sesungguhnya para perawi hadits tersebut adalah kaum yang bodoh yang tidak diketahui keadilan serta kedhabitan mereka.

Adapun hadits Rukanah, maka terdapat didalam redaksi lain, hadits tersebut berbunyi "Sesungguhnya ia mentalak istrinya dengan talak tiga". Dan di dalam redaksi lain berbunyi: "talak satu", serta didalam redaksi yang lain lagi berbunyi: "talak al-battah". Oleh karena itu Bukhari berkata, "ia adalah hadits mudhtharib". (al-Bassam, 2006, p. 576)

Sedangkan dalil Ulama Imam Madzhab yang menggunakan dalil dengan perbuatan para sahabat, diantaranya yaitu Umar Bin Khattab r.a terhadap jatuhnya talak tiga sekaligus, menurut Ibnu Taimiyah bahwa Umar melakukan tindakan tersebut karena pada waktu itu banyak sekali kaumnya yang melakukan tindakan talak tiga sekaligus dengan seenaknya, maka dari itu Umar terpaksa mengambil tindakan yaitu menjatuhkan talak tiga sekaligus hukumnya jatuh talak tiga agar kaumnya tidak melakukan hal tersebut dengan mudahnya.

Para Ulama beralasan dengan apa yang didengar. Seperti Umar Bin Khattab yang melakukan hal tersebut berdasarkan pada apa yang dilihat dan didengar dari para sahabat. Akan tetapi, apabila al-Qur'an dan sunnah menunjukkan sebaliknya, tentu itulah yang harus diambil. (Subhani, 1999, p. 160) Dan telah diriwayatkan bahwa Umar telah menetapkan tiga kali ucapan talak dengan tiga kali talak sebagai hukuman dan pelajaran bagi masyarakatnya. Agar mereka tidak main-main dengan ucapan talak tiga sekaligus. Hal ini semata-mata merupakan ijtihad Umar sendiri. Karena Umar mempunyai tujuan untuk membina kepentingan umum yang dipandanginya tepat. Walaupun demikian tidak boleh meninggalkan fatwa Rasulullah SAW yang diikuti para sahabat di masa Nabi dan masa Khalifah Umar sendiri. (Sabiq, 1990, p. 58). Tetapi jika kepentingan umum menghendaki lain, maka hendaklah setiap orang menyampaikan pendapat yang lebih disukainya. Karena setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya tersebut begitu pula pendapat antara Ibnu Taimiyah dengan Ulama Imam Madzhab. Semua orang bebas memilih untuk mengikuti salah satu dari dua pendapat tersebut, tetapi hanya kepada Allahlah tempat segala petunjuk, maka dari itu harus dikembalikan lagi kepada Al-Qur'an dan

Sunnah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu: Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa apabila ada seorang suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus atau talak tiga dengan sekali ucapan dalam satu waktu maka talaknya haram dan hanya jatuh satu talak yang bersifat raj', Ibnu Taimiyah menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 232 dan ayat 229, Hadits diantaranya yang diriwayatkan oleh Thawus dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan juga Qiyas. Sedangkan menurut Imam Mazhab tentang talak tiga sekali ucap maka talak tersebut jatuh talak tiga (talak ba'in). Dalil-dalil yang digunakan oleh Ulama Imam Madzhab diantaranya yaitu hadits Rukanah yang telah mentalak tiga istrinya, hadits Fatimah Binti Qais, dan sebagainya. Mereka juga berdalil dengan perbuatan para sahabat diantaranya yaitu Umar Ibn Khaththab RA terhadap jatuhnya talak tiga dengan satu kalimat. Menurut mereka perbuatan Umar tersebut cukup sebagai teladan.

REFERENSI

- Abdullah, H. Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Asy'ath, Abi Daud Sulaiman Ibn. *Sunan Abi Daud, juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Al-Bassam, Abdullah Ibn Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Terj. Thaharin Suparta, et. al., Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Bukhari, jilid III*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, H. Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Arifin Bey & Yunus Ali Al-Muhdhor. *Tarjamah Sunan An-Nasa'i, jilid III*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- . *Tarjamah Sunan Abi Daud, jilid III*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Sunan An-Nasa'i, jilid III*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. *Ilmu Fiqh II*. Jakarta: Departemen Agama, 1984.
- Djazuli, A. & I. Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hajjaj, Abi Husain Muslim Ibn. *Shahih Muslim, juz I*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo: Stain Po Press, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Terj. Noer Iskandar al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mursi, Muhammad Sa'id. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Terj. Khoirul Amru Harahap, Achmad Faozan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Musthofa, Adib Bisri. *Tarjamah Shahih Muslim, jilid II*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 8*. Terj. Moh. Thalib. Bandung: PT. Al-Ma'arif 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 20Subhani, Ja'far. *Yang Hangat Dan Kontroversial Dalam Fiqih*. Terj. Irwan Kurniawan. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999.
- Sunarto, Achmad et. al.,. *Tarjamah Shahih Bukhari, jilid VII*. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syaltut, Mahmud & Ali As-Sayis. *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*. Terj. Ismuha. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Taimiyah, Ibn. *Al-Fatawa Al-Kubra, juz III*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1996.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Terj. Saifullah Ma'shum, et. al., Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.